



PUTUSAN

No. 02/Pid.Pra/2013/PN.KPJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kepanjen yang menerima dan memeriksa permohonan Pra peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs.PAULUS ARWALEMBUN, bertempat tinggal di Jl. Danau Bratan Timur IV Blok

C.13 Madyopuro Malang, pekerjaan Pensiunan Guru/

PNS, selanjutnya disebut PEMOHON ;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR cq KEPOLISIAN RESORT MALANG

Jalan Ahmad Yani Nomer 1 Kepanjen Malang,

selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memperhatikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Pemohon, telah memasukkan surat Permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Kepanjen yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah No Register 02/Pid.Pra/2013/PN.Kpj tertanggal 19 Juni 2013 ;

I. FAKTA HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 80 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :

Pasal 77 KUHP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, kepada pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80 KUHP :

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, kepada pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2012, Pemohon membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang berkaitan dengan Pasal 421 KUHP tentang Tindakan Sewenang – wenang Pejabat Pegawai Negeri dan atau 311 KUHP. Tentang Penistaan, dengan menggunakan **Bukti Permulaan** berupa Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Singosari Malang Nomor : 800/339/421.102.830.002/2009 tertanggal 13 Juli 2009 tentang Penghapusan Nama **PEMOHON** sebagai Guru SMK Negeri 1 Singosari Malang.
3. Bahwa atas dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/278/VI/2012/Reskrim tertanggal 10 Juni 2012, TERMOHON melakukan penyidikan terhadap PEMOHON sebagai saksi korban pada tanggal 18 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat akan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan, PEMOHON mengetahui bahwa terjadi kekeliruan dalam pemberian keterangan tentang **waktu kejadian Perkara** dimana tertulis **tahun 2005**, sedangkan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang seharusnya berdasarkan **Bukti Permulaan** disebutkan **Waktu kejadian perkara 2009**. Karena alasan perbuatan ini akan **mengubah arah kebenaran materi perkara** sehingga **PEMOHON** meminta untuk memperbaiki tetapi **TERMOHON** menjanjikan akan memberi kesempatan perbaikan, dimana janji tersebut ditandai dengan pernyataan pada nomor urut 20 di Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON masih bersedia memberikan keterangan.
5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2012, PEMOHON melakukan klarifikasi langsung ke Kejaksaan Negeri Malang perihal keberadaan **Surat Pemberitahuan Telah dimulainya Penyidikan (SPDP)** tetapi ternyata **TERMOHON** belum mengirimnya ke Kejaksaan Negeri Malang. Untuk itu PEMOHON memberitahukan dan meminta **TERMOHON** agar membuat dan mengirimkannya kepada Jaksa Penuntut Umum.
6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 karena ternyata **TERMOHON** belum mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum.
7. Bahwa pada 5 Pebruari 2013, **TERMOHON** berupaya **mengubah arah kebenaran materi** perkara dengan cara menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/66/II/2013/Reskrim pada angka 3 menyatakan : tindak lanjut penyidikan perkara menunggu hasil Keputusan Banding Administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta yang dilakukan PEMOHON terhadap Surat Keputusan Bupati Malang nomor : 880/115/421.202/2012 tertanggal 7 Mei 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PEMOHON. Faktanya PEMOHON tidak pernah membuat Laporan Polisi dengan menggunakan **Bukti Permulaan** Surat Keputusan Bupati tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2013, PEMOHON memberitahukan kepada TERMOHON secara tertulis lagi tentang beberapa hal diantaranya :

- a. Terdapat kekeliruan tulis Berita Acra Pemeriksaan, halaman 2 nomor urut 6, karena tertulis **Waktu Kejadian Perkara Juli 2005** seharusnya sesuai **Laporan Polisi Nomor : LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang** yang menjadi **dasar dilakukan pemeriksaan, pada halaman 1 BAP disebutkan Waktu Kejadian Perkara : 13 Juli 2009.**
- b. Agar penyidikan dilakukan lagi sesuai Waktu Kejadian Perkara tahun 2009, karena PEMOHON memiliki alat bukti sesuai Laporan Polisi yang belum terpakai.
- c. Agar TERMOHON memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa **telah Dimulainya Penyidikan.**

9. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 Gelar Perkara dilaksanakan di Direktorat Reskrim Umum Polda Jawa Timur, dimana TERMOHON sengaja **mengubah arah kebenaran materi perkara** dari seharusnya **Waktu Kejadian Perkaras tahun 2009** sesuai Laporan Polisi, diganti dengan Waktu Kejadian Perkara Tahun 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PEMOHON.

10. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013, PEMOHON mengetahui bahwa pada saat Gelar Perkara TERMON telah menggunakan **bukti perkara yang tidak benar** sehingga PEMOHON memberitahukan agar TERMOHON melakukan pembetulan dan menindak – lanjuti penyidikan sesuai **Bukti Permulaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara sebagaimana tertulis pada Laporan Polisi nomor : LP/194/VI/2012/
Jatim/Res Malang tanggal 9 Juni 2012.

11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 PEMOHON memberitahukan lagi kepada TERMOHON bahwa telah terjadi Rekayasa Perkara. Untuk itu TERMOHON diminta untuk meralat “ kekeliruan “ tersebut.

12. Bahwa oleh karena pada proses penyidikan, TERMOHON telah melakukan tindakan mengubah arah kebenaran materi perkara maka langkah selanjutnya TERMOHON mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : S.Tap/278.A/III/2013/Reskrim, 8 Maret 2013 menyatakan Perkara Tidak Cukup bukti dan dihentikan demi Hukum.

13. Bahwa oleh karena pada diktum 2 Surat Penetapan S.Tap/278.A/III/2013/Reskrim, 8 Maret 2013 tentang Penghentian Penyidikan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen maka PEMOHON melakukan klarifikasi dan memperoleh jawaban Surat Penetapan tersebut tidak pernah dikirim ke Kejaksaan Negeri Kepanjen Malang.

14. Bahwa sebenarnya PEMOHON masih memiliki Alat Bukti yang belum digunakan oleh TERMOHON sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 421 KUHP tentang Tindakan Sewenang-wenang
Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

a. Bukti Pelanggaran Pasal 421 KUHP.

Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Singosari Malang
Nomor : 800/339/421.102.830.002/2009 tertanggal 13 Juli 2009 tentang
Penghapusan Nama PEMOHON dari jabatan Guru.

Bukti Bantahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas Kabupaten Malang Nomor :
822.4/485.102/2009 tentang Kenaikan Gaji Berkala
tertanggal 9 Pebruai 2009.
- Surat Permohonan Mutasi dan Permohoan Memberi Tugas
Mengajar.
- Surat Kepala SMK Negeri nomor :
800/090/421.102.830.002/2008 tentang Keterangan Kelakuan
Baik tertanggal 11 Maret 2008.
- Surat Kepala SMK Negeri nomor :
800/156/421.102.830.002/2008 tentang Keterangan Kelakuan
Baik tertanggal 23 Juni 2008.

- Pasal 311 KUHP tentang Penistaan

- Bukti Pelanggaran Pasal 311 KUHP.

Surat Bupati Malang kepada Ketua Komnas Hak Asasi Manusia nomor :
180/1359/421.013/2011 tentang penjelasan atas pengaduan Sdr.Paulus
Arwalembun , Guru SMK Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang, tertanggal
21 Nopember 2011, yang berisi tuduhan secara memfitnah : 1. PEMOHON
menjabat sebagai Kepala SMK Swasta di Malang sehingga sering
meninggalkan tugas pokok sebagai guru SMK Negeri1 Singosari Malang ;
2. Untuk itu pada tanggal 1 Juli 2009 PEMOHON telah dibina dan
membuat pernyataan tertulis bahwa tidak akan mengulangi perbuatan
Indisipliner. 3. PEMOHON tidak pernah dinon – aktifkan.

- Bukti Bantahan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Kepala Dinas Kabupaten Malang Nomor :
822.4/485/421.102/2009 tentang Kenaikan Gaji
Berkala tertanggal 9 Pebruari 2009.
- Surat Permohonan Mutasi dan Permohonan
untuk diberi Tugas Mengajar.
- Surat Kepala SMK Negeri Nomor :
800/090/421.102.830.002/2008 tentang
Keterangan Kelakuan Baik tertanggal 11
Maret 2008.
- Surat Ke[pala SMK Negeri Nomor :
800/156/421.102.830.002/2008 tentang
Keterangan Kelakuan Baik tertanggal 23
Juni 2008.

II. ANALISA YURIDIS

Bahwa hal – hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian berikut ini. Bagian ini merupakan pembagian menurut judul semata – mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka.

1. Bahwa Surat Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/278.A/III/2013/Reskrim Malang, tanggal 8 Maret 2013 dengan kriteria penghentian penyidikan yaitu : 1. Tidak Cukup Bukti, 2. Demi Hukum Penyidikan Perkara Dihentikan.
2. Bahwa Penghentian Perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/194/VI/ 2012/ Jatim /Res Mlang, tertanggal 9 Juni 2013 oleh TERMOHON sangat tidak proseduran, bertentangan dengan hukum, melanggar dan mengabaikann hak – hak asasi PEMOHON.



3. Bahwa ternyata Penghentian Penyidikan perkara Nomor : LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang, tertanggal 9 Juni 2013 oleh TERMOHON tidak melalui tahapan Pemberitahuan kepada JPU, Berkas Perkara tidak diserahkan kepada JPU dan Surat Penghentian Penyidikan perkara juga tidak dikirimkan kepada JPU oleh karena itu TERMOHON telah melanggar ketentuan pasal 8 ayat 2, pasal 109 ayat 1, ayat 3 KUHAP dan Pasal 110 ayat 1.

Pasal 8 KUHAP.

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Ayat 1. : Dalam hal penyidik telah memulai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.

Ayat 3. : Dalam hal pemberhentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pasal 110 KUHAP.

Ayat 1 : Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

4. Bahwa Penghentian Penyidikan Perkara Nomor : LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang tertanggal 9 Juni 2009 oleh TERMOHON, tanpa terlebih dahulu menetapkan Tersangka, belum mengirimkan Surat Pemberitahuan telah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum sehingga perkara tidak melalui pemeriksaan oleh Penuntut Umum merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 1 ayat 10 dan ayat 21; Pasal 15 ; Pasal 25 ayat 1 dan 2 d, **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP nomor : 14 Tahun 2012).**



- a. Pasal 1 ayat 10 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 :

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana .

- b. Pasal 1 ayat 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 :

Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1(satu) set alat bukti yang sah dapat digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

- c. Pasal 15 Perkara Nomor 14 tahun 2012 :

Kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap : 1. Penyelidikan ; 2. **Pengiriman Surat Pemberitahuan telah dimulainya Penyidikan (SPDP) ;** 3. Upaya paksa ; 4. Pemeriksaan ; 5. Gelar Perkara; 6. Penyelesaian berkas perkara ; 7. **Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum ;** 8. Penyerahan tersangka dan barang bukti ; 9. **Penghentian Penyidikan ;**

- d. Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 huruf d, Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang:

Surat Pemberitahuan telah dimulainya Penyidikan (SPDP)

Ayat 1 :

SPDP dibuat dan dikirimkan (ke Jaksa Penuntut Umum) setelah terbit Surat Perintah Penyidikan.

- e. Ayat 2 :

APDP sekurang – kurangnya memuat :

Identitas Tersangka (apabila identitas Tersangka sudah diketahui).

5. Bahwa Penyidikan Perkara Nomor : LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang, tertanggal 9 Juni 2012 **TERMOHON**, telah diawali dengan sadar dan niat buruk, untuk **mengubah kebenaran materi perkara dengan cara mengganti**



Tempat Waktu Kejadian Perkara di dalam Berita Acara Pemeriksaan

dari yang seharusnya tahun 2009 (sesuai Laporan Polisi) menjadi tahun 2005.

6. Bahwa perbuatan TERMOHON, mengganti **Bukti Permulaan Perkara** pada Berita Acara Pemeriksaan dari yang seharusnya tahun 2009 tentang SK Kepala SMK Negeri 1 Singosari Malang Nomor : 800/339/421.102.830.002/2009 (sesuai Laporan Polisi) **menjadi** tahun 2005 dan kemudian mengganti lagi **Bukti Permulaan Perkara** saat pelaksanaan Gelar Perkara di Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada tanggal 26 Pebruari 2013 menjadi tahun 2012 tentang SK Bupati Malang Nomor 880/115/421.202/2012 menunjukan TERMOHON bermaksud mengubah **Arah Kebenaran Materi Perkara**, sehingga secara tidak jujur disebutkan hasil penyidikan Kurang Bukti dan tidak diketemukan Tersangka sehingga dngan mudah menetapkan : **Demi Hukum Penyidikan Perkara Perkara Dihentikan**. Oleh karena itu perbuatan TERMOHON bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 14 huruf g ; Pasal 23 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 huruf k,n,p Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

A. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002.

Pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf. b :

Penegakan Hukum.

Pasal 14 :

Huruf g :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum lainnya.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 tentang Larangan :

Huruf k :

Dilarang memanipulasi perkara

Huruf n :

Dilarang mempengaruhi proses penyelidikan untuk kepentingan pribadi sehingga **mengubah arah kebenaran materi perkara.**

Huruf p :

Dilarang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang dilayani.

7. Bahwa perbuatan mengubah arah kebenaran materi perkara yang dilakukan oleh TERMOHON selaku Penegak Hukum membuktikan sikap tidak mentaati aturan Perundang – undangan yang berlaku, dan bertindak tidak jujur terhadap PEMOHON sebagai warga Negara, khususnya kapada diri sendiri, oleh karena itu TERMOHON telah mengingkari Pasal 23 Undang – undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2003 :

“ Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945



Bahwa saya akan mentaati segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian hadiah dan atau/ janji – janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya “

8. Bahwa perbuatan mengubah arah kebenaran materi perkara oleh TERMOHON mengakibatkan proses penyelidikan menjadi tidak benar dan hak – hak menghasilkan katidak – adilan serta mengabaikan hak – hak asasi PEMOHON yang diajamin oleh Undang – undang Dasar RI 1945 khususnya Hak untuk memperoleh Keadilan, kepastian hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum, oleh karena itu TERMOHON telah melanggar dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi dan menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan pada Konsideran KUHAP huruf a dan huruf c sebagai berikut :

Undang – undang Dasar 1945

Pasal 28 huruf D :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “

Konsideran KUHAP huruf a :

“ Bahwa pembangunan Hukum Nasional yang demikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegk hukum sesudah fungsi dan wewenang masing – masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia,



ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 “

9. Bahwa Penghentian Penyidikan Perkara Nomro LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang, tertanggal 9 Juni 2012 ternyata telah diawali dengan tindakan memanipulasi Alat Bukti, sehingga terjadi Perubahan Arah Kebenaran Materi Perkara dan secara sengaja **mengganti Bukti Pemulaan**, ditindak lanjuti dengan **tidak ditetapkan Tersangka** dan **tidak mengirimkan Berkas Perkara kepada JPU**, mengakibatkan PEMOHON diperlakukan diskriminasi dan kehilangan hak untuk memperoleh Keadilan dalam mengajukan pengaduan kepada TERMOHON sebagai penegak hukum. Oleh karena itu TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 17 Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 17 Undang - undang Nomro 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- “ Setiap orang tanpa diskriminasi , berhak untuk memperoleh keadilan dengan mngajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh peutusan yang adil dan benar “ .

III. PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TIDAK SAH SECARA HUKUM

KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHP.

Bahwa hal – hal yang sudah dikemukakan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian berikut ini. Bagian ini merupakan pembagian menurut judul semata – mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur sesuai perintah KUHAP maupun Aturan Perundangan lainnya, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidak patuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in caso dalam kapasitas sebagai penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain perintah Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut :

“ Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum “ .

2. Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1) **Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** mengatur sebagai berikut :

“ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia “ .

3. Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyidikan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Penghentian Penyidikan Perkara, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan oleh TERMOHON TIDAK SAH SECARA HUKUM karena MELANGGAR KETENTUAN KUHAP. Dengan demikian seandainya menolak a-quo, penolakan itu sama saja dengan MELEGITIMASI PENYIDIKAN YANG TIDAK SAH DAN MELEGITIMASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN TERMOHON TERHADAP PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memohon Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Mlanh Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenaan memeriksa dan memutuskan sebagai berikutnya:

1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan atas Perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang , tertanggal 9 Juni 2012 atas nama PEMOHONA selaku pelapor TIDAK SAH SECARA HUKUM karena melanggar ketentuan KUHP dan Peraturan Perundang lainnya.
3. Memerintahkan TERMOHON agar segera membuka dan menindak lanjuti penyidikan perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang, tertanggal 9 Juni 2012 dengan menetapkan Identitas Tersangka, dan memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, **atau**
4. Jika Pengadilan Negeri Kepanjen Malang berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 . Bahwa menyatakan menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali ada hal tertentu yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh termohon;
2. Penyidikan menurut pasal 1 butir 2 UU No. 8 /1981 adalah tindakan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti bukti itu **membuat terang peristiwa yang terjadi dan menemukan / menentukan pelakunya**, syarat formal untuk melakukan penyidikan diterbitkan surat perintah penyidikan.
3. Pasal 7 ayat (1) huruf i UU No. 8/1981 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 109 ayat (1) UU No. 8/1981 dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu **peristiwa yang merupakan tindak pidana**, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum ayat (2) Penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan, apabila ternyata dalam proses penyidikan **tidak diperoleh bukti yang cukup**, atau **peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana** atau karena **demi hukum**.
5. Bahwa pemohon sdr. Drs.PAULUS ARWALEMBUN melaporkan terjadinya tindak pidana Pegawai Negeri Sipil melakukan tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP dan menista dengan **tulisan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1311 KUHP ke penyidik Polres Malang pada tanggal 109 Juni 2012.
6. Bahwa termohon tidak merubah arah kebenaran materi perkara sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon bahwa waktu kejadian perkara tahun 2005 diganti menjadi tahun 2009 dan diganti menjadi tahun 2012, tahun —tahun tersebut adalah bukti permulaan yang didapatkan Penyidik pada saat melakukan penyelidikan, sebagai mana surat keputusan Kepala SMKN.1 Singosari sesuai dengan surat keputusan Kepala Sekolah SMKN.1 Singosari :
 - a. nomor 800/110/421.102.830.002/2005 tanggal 101 Juli 2005
 - b. nomor 800/339/421.102.830.002/2009 tanggal 13 Juli 2009

Sesuai Keputusan Bupati Malang nomor : 880/115/421.202/2012 tanggal 07 mei 2012 tentang pemberhentian dengan hormat tidak(atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil terhadap pemohon.

Yang sebenarnya pemohon telah membuat pengaduan tertulis ke termohon tentang dugaan peristiwa pidana pemalsuan surat tanda tangan, perbuatan sewenang-wenangnya dengan obyek yang sama dilaporkan sesuai Laporan Polisi nomor : LP/194/VI 2012/Jatim/Res Malang tanggal 9 Juni 2012, dimana perkembangan perkara pengaduan tertanggal 04 Oktober 2010, telah dihentikan, tidak dapat dinaikan ke Penyidikan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan dugaan peristiwa Tindak Pidana perbuatan sewenang-wenang dan atau penistaan, termohon diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut yang tidak hanya mencari dan mengumpulkan bukti dari pihak pemohon, namun juga harus dari para pihak, sehingga benar-benar didapatkan kebenaran materiil peristiwa yang sebenarnya, guna memberikan perlindungan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi para pihak (baik pemohon atau pihak yang dilaporkan pemohon).

7. Bahwa Penghentian Penyidikan sebagai mana surat ketetapan nomor. S.Tap/278.A/III/2013/Reskrim. tanggal 8 Maret 2013, dihentikan karena tidak cukup bukti terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh pemohon tentang perkara tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh atasan atau pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP (Dalam hal ini saudara Drs, BAGUS GUNAWAN) selaku kepala sekolah SMKN.1 Singosari mengeluarkan surat keputusan Nomor : 800/339/421.102.830.002/2009 tanggal 13 Juli 2009. tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar yang tidak memberikan jam mengajar kepada Saudara Paulus Arwalembun dan melaporkan penistaan terhadap yang telah mengirimkan surat nomor : 180/1359/421.013/2011 tanggal 21 Nopember 2011 penjelasan kepada Ketua KOMNASHAM tentang penjelasan atas pengaduan Sdr. Drs. Paulus Arwalembun guru SMKN.1 Singosari Kabupaten Malang (agenda nomor 71.896).

8. Bahwa terhadap tindakan Sdr, Drs.BAGUS GUNAWAN selaku Kepala Sekolah SMKN.1 Singosari Kab, Malang tidak memberikan jam mengajar kepada Sdr. Drs. Paulus Arwalembun pada surat keputusan nomor 800/110/421.102.830.002/2005 tanggal 01 Juli 2005, nomor 800/339/421.102.830.002/2009 tanggal 13 Juli 2009 telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang berlaku di SMKN.1 Singosari sesuai dengan surat dari kepala Program listrik perihal Peninjauan Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang mengajar terhadap pemohon dan yang dilakukan tidak dengan sewenang-wenang (atas kemauannya sendiri) akan tetapi sudah sesuai dengan prosedur yaitu berawal dari adanya surat pengajuan Peninjauan kembali wewenang mengajar ketua bidang program kelistrikan yang ditujukan kepada kepala sekolah selanjutnya kepala

sekolah melakukan rapat dengan para kepala bidang dan kurikulum untuk mengambil keputusan terhadap surat pengaduan untu_akp~eninjuan kembali wewenang mengajar kepala program bidang kelistrikan. Terkait pasa1421~~~g_vtidak cukup bukti.

9. Fakta — fakta hukum :

a. Memang benar pemohon datang ke Polres Malang untuk membuat Laporan Polisi Nomer : LP/ 194/ VU 2012/ JATIM/ RES MLG, tanggal 9 Juni 2012 tentang tindakan sewenang-wenang pejabat pegawai negeri dan atau penistaan pasal 421 KUHP sub 311 KUHP (bukti T-1).

b. Obyek dari pada perkara aquo adalah :

1) Tentang perbuatan sewenang-wenang berupa Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Singosari Nomor : 800/ 339/421.102.830.002/ 2009, tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2009/2010 (bukti T-2).

2) Tentang penistaan berupa Surat Bupati Malang Nomor 180/1359/421.013/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang penjelasan atas pengaduan pemohon kepada Komnas HAM di Jakarta (bukti T-3).

c. Atas pelaporan tersebut penyidik (termohon) dalam hal ini telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomer : Sp. Dik/ 278/ VI/ 2012/ Reskrim tanggal 09 Juni 2012 (bukti T-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dengan terbitnya surat penyidikan telah dilakukan tindakan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti (sesuai pasal 1 butir 2 KUHP) atas dugaan tindak pidana perbuatan yang sewenang-wenang dan atau penistaan sesuai pasal 421 KUHP sub 311 KUHP.

e. Bahwa :

1) Terhadap laporan pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah Sdr BAGUS GUNAWAN dengan sewenang-wenang menerbitkan surat keputusan Nomor : 800/ 339/ 421.102.830.002/ 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2009/2010 sebenarnya telah dilakukan sesuai hukum dengan tahapan dan sesuai prosedur sebagaimana :

a) Surat panggilan pertama Nomor : 800/719/429.127/SMKN 1 SGS/ 2004 tanggal 9 Desember 2004 (bukti T-5)

b) Surat panggilan kedua Nomor : 830/047/421.102.830.002/2005 tanggal 9 April 2005 (bukti T-6).

c) Surat panggilan ketiga Nomor : 800/131/421.102.830.002 / 2005 tanggal 13 September 2005 (bukti T-7)

d) Surat Pemberitahuan tentang pembinaan dari kepala SMKN1 Singosari No. 910/ 011 / 421.102.830.002/ 2005 tanggal April 2005 tentang proses pembinaan terhadap pemohon. (bukti T-8).

e) Surat Kepala Sekolah SMKN1 Singosari Nomor : 800/ 006/421.102.830.002/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang laporan kepala Sekolah SMKN 1 Singosari didalam pembinaan guru atas nama Pemohon kepada Kadiknas Kabupaten Malang. (bukti T-9).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Laporan data kepegawaian atas nama pemohon dari Kepala SMKN 1 Singosari kepada Kepala Diknas Kabupaten Malang (bukti T-10).

2) Karena jabatannya sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan UU Kepegawaian yang bersangkutan adalah pejabat tata usaha Negara yang apabila terdapat perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dalam menerbitkan surat keputusan maka lingkupnya pada peradilan Tata Usaha Negara.

3) Terhadap laporan pasal 311 KUHP yang diduga dilakukan oleh Bupati Malang dengan mengirimkan surat Nomor : 180/1359/421.013/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang penjelasan atas pengaduan pemohon kepada Komnas HAM di Jakarta tidak cukup bukti karena surat tersebut isinya berupa penjelasan mendasari terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Kepala SMKN 1 Singosari dan bukan untuk menyerang kehormatan sedangkan didalam pasal 311 KUHP harus adanya unsur animus in jurian kesengajaan menyerang kehormatan pemohon .

4) Bahwa pemohon telah mendalilkan dalil pemohon analisa yuridis angka 4 bahwa penghentian penyidikan perkara Nomor : LP/194/V1/2012/JATIM/POLRESMALANG, tertanggal 09 Juni 2012 oleh termohon, tanpa terlebih dahulu menetapkan tersangka, Belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya / Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum sehingga perkara tidak melalui pemeriksaan oleh penuntut umum merupakan pelanggaran ketentuan pasal 1 ayat 10 dan ayat 21, pasal 15, pasal 25 ayat 1 dan 2 huruf d, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 2 (Perkap Nomor 14 Tahun 2012) tentang Gelar perkara pada tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a bertujuan untuk :

- a) Menentukan status perkara **PIDANA** atau **BUKAN PIDANA**.
- b) Merencanakan penyidikan
- c) Menentukan unsur-unsur pasal yang ditentukan
- d) Menentukan saksi tersangka dan barang bukti
- e) Menentukan target waktu dan melakukan penerapan taktik dan teknik penyidikan.

6) Bahwa perlu kami tegaskan selaku kuasa hukum termohon, dalil yang diajukan oleh pemohon tidak cermat dan tidak patut diterima atau ditolak, karena terhadap dugaan perkara penyalagunaan wewenang dan atau penistaan telah dilakukan gelar perkara untuk menentukan status apakah perkara tersebut **PIDANA** atau **BUKAN** serta dumas yang dikirim pemohon kepada Direskrimum Polda Jatim untuk menggelarkan perkara dimaksud, hasil gelar/ kesimpulan gelar kasus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sudah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum .

- 7) Bahwa pemohon telah mendalilkan dalil angka romawi tiga yaitu penghentian penyidikan secara tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP.
8. Bahwa perlu kami tegaskan lagi selaku kuasa hukum termohon penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sah menurut hukum sesuai pasal 109 ayat 2 KUHAP, Undang-undang telah menyebutkan Secara "Limitatif" alasan yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan penyidik sebagai dasar penyidikan yaitu Tidak diperoleh bukti yang cukup, Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum, Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa; apakah sudah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. karena terhadap perkara yang disidik oleh penyidik belum menemukan tersangkanya dan bukan merupakan **TIDAK PIDANA** dengan fakta-fakta bahwa sdr. Drs. Paulus Arwalembun adalah PNS SMKN1 Singosari-Malang, selama mengajar tahun 2010 sampai 2011 tidak masuk kerja selama 443 Hari sesuai dengan absensi yang di kompulir oleh Ketua Jurusan dan secara berjenjang dilaporkan ke atasannya, berkaitan dengan tidak masuk kerja telah diberikan teguran lisan dan tertulis namun yang bersangkutan tidak hadir, selanjutnya setelah kejadian tersebut dilaporkan secara berjenjang dari Ketua Jurusan ke Kepala Sekolah, kemudian ke Diknas Kab. Malang selanjutnya ke Bupati Malang dan perkaranya di Proses, sehingga Bupati Malang mengeluarkan SK pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah menerima data dan dokumen dari stafnya.

- 9) SK yang diterbitkan oleh Bupati Malang terhadap sdr. Drs. Paulus Arwalembun tersebut itu merupakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang.
- 10) Serta surat pemberitahuan atas bandingnya pemohon yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 1 maret tahun 2013, telah memeriksa kasus sdr. Drs. Paulus Arwalembun dan mengambil keputusan **memperkuat** surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. (bukti T-11)

11) Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh kuasa hukum atau kuasa hukum termohon tersebut diatas kiranya wajar dan patut jika permohonan prapradilan dan dalil-dalil yang diajukan pemohon untuk di **TOLAK** atau **TIDAK DITERIMA** karena tidak ada dasar hukum untuk dikabulkan.

12) Dalam pokok perkara :

- a) Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam materi keberatan termohon dinyatakan terulang dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- b) Bahwa termohon menyatakan menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali hal tertentu yang secara tegas dinyatakan tegas oleh termohon.
- c) Bahwa setelah mencermati dan mengkaji materi pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh pemohon nampak sekali pemohon kurang memahami aturan perundang-undangan sehingga tidak cermat dan kabur materi pemeriksaan praperadilan yang diajukan pemohon hanya sebatas asumsi belaka bahwa proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon melanggar ketentuan KUHAP, yang SEBENARNYA telah diuraikan dalil-dalil termohon tersebut bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyidikan sudah sesuai dengan perundang - undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka bersama ini kami kuasa hukum/ pendamping Termohon, memohon berkenan Yang Mulia Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara Praperadilan ini untuk memberikan dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,
2. Menerima dan mengkabulkan jawaban termohon untuk seluruhnya,
3. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon adalah sah berdasarkan undang-undang,
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara Praperadilan ini atau jika hakim berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 26 Juni 2013, sedangkan Termohon mengajukan Duplik tertanggal 27 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat telah bermeterai cukup sebagai berikut bertanda P-1 s/d P-26 berupa :

1. Foto copy surat tanda Penerimaan Laporan No. STPL/194/IV/2012/POLRES tertanggal 9 Juni 2012 bertanda P.1
2. Foto kopy Surat Keputusan Kepala SMKN 1 Singosari Nomor :800/339/421.102.830.002/2009 tertanggal 13 Juli 2009 bertanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Pendapat Hukum tertanggal 16 Nopember 2012 bertanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 7 Agustus 2012 bertanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Pengaduan tertanggal 3 Desember 2012 bertanda P.5 ;
6. Foto kopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan Nomor : B/66/II/2013/Reskrim bertanda P.6 ;
7. Foto kopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan Nomor : B/66/II/2013/Reskrim bertanda P.7 ;
8. Foto kopy Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Kepada Kasat Reskrim Polres Malang bertanda P.8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto kopy Surat Undangan Gelar Perkara No:B/II/2013/Reskrim tertanggal 24 Februari 2013 bertanda P.9 ;
10. Foto kopy Surat Pemberitahuan Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah JawaTimur tertanggal 14 Maret 2013 bertanda P.10 ;
11. Foto kopy Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kepolisian RI Daerah Jawa Timur tertanggal 18 Maret 2013 bertanda P.11 ;
12. Foto kopy Berita Acara Interogasi saksi tertanggal 21 Oktober 2010 bertanda P.12 ;
13. Foto kopy Surat Permintaan Keterangan Nomor B/186/II/2012/Reskrim tertanggal 13 Februari 2012 bertanda P.13 ;
14. Foto kopy Surat Permintaan Keterangan Nomor B/298/III/2012/Reskrim tertanggal 5 Maret 2012 P.13.a ;
15. Foto kopy Surat panggilan ketiga No. 800/131/421.102.830.002/2005 tertanggal 13 September 2005 bertanda P.14
16. Foto kopy Kenaikan Gaji Berkala No.822.4/485/421.102/2009 tertanggal 09 Pebruari 2009 bertanda P. 14.a ;
17. Asli Surat tertanggal 10 Maret 2008 bertanda P.15 ;
18. Foto kopy Surat Keterangan Lolos Butuh No. 800/089/4231.102.830.002/2008 tertanggal 11 Maret 2008 bertanda P.16 ;
19. Foto kopy surat keterangan No. 800/090/421.102.830.002/2008 tertanggal 11 Maret 2008 bertanda P. 17 ;
20. Foto kopy Surat tertanggal 13 Juni 2008 bertanda P. 18 ;
21. Foto kopy surat keterangan No. 800/156/421.102.830.002/2008 tertanggal 23 Juni 2008 bertanda P. 19;
22. Foto kopy surat keterangan Lolos Butuh No. 800/157/421.102.830.002/2008 tertanggal 13 Juni 2008 bertanda P. 20 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto kopy Keputusan Bupati Malang Nomor 880/115/421.202/2012 tertanggal 07 May 2012 bertanda P.21 ;

24. Foto kopy Surat Ketetapan Nomor S.Tap/278.A/III/2013/Reskrim tertanggal 08 Maret 2013 bertanda P.22 ;

25. Foto kopy Surat Nomor B/186/II/2012/Reskrim tertanggal 13 Februari 2012 bertanda P.23 ;

26. Foto kopy Surat Nomor B/298/III/2012/Reskrim tertanggal 05 Maret 2012 bertanda P.24 ;

27. Foto kopy Surat Keputusan No.034/SK/PPLP.Mlg/C/VII/03 tertanggal 30 Juli 2003

28. Foto kopy Nomor 316/K/PMT/II/2012 tertanggal 08 Februari 2012 bertanda P.26 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat telah bermeterai cukup bertanda T.1 dan T.13 sebagai berikut :

1. Asli Laporan Polisi LP/194/VI/2012/JATIM/RES MLG tertanggal 9 Juni 2012 bertanda T.1 ;

2. Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP-DIK/278/VI/2012/RESKRIM tertanggal 09 Juni 2012 bertanda T.2 ;

3. Foto kopy Surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 1 Singosari Nomor 800/339/421.102.830.002/2009 tertanggal 13 Juli 2009 beserta Lampiran bertanda T.3 sebagai berikut

1. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/278.A/VI/2012/Reskrim ;

2. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Bidang Elektro Teknik Pemanfaatan Energi Listrik ;

3. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Program Normatif & Adaptif Tahun Pelajaran 2007/2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Program Normatif & Adaptif Tahun Pelajaran 2007 /2008 ;
 5. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Program Normatif & Adaptif Tahun 2009 / 2010 ;
 6. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Program Normatif & Adaptif Tahun 2009 / 2010 ;
 7. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Bidang Bangunan Tahun Pelajaran 2009 / 2010 ;
 8. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Bidang Mesin Teknik Alat Berat Tahun Pelajaran 2009 / 2010 ;
 9. FotoCopy Pembagian Tugas Mengajar Bidang Mesin Tahun Pelajaran 2009 / 2010 ;
 10. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Bidang Elektro Tahun Pelajaran 2009 / 2010 ;
 11. Pembagian Tugas Mengajar Bidang Mesin Advance Automotive Tahun Pelajaran 2009 / 2010 ;
 12. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Bidang Mesin Advance Automotive Tahun pelajaran 2009 / 2010 ;
 13. Foto Copy Pembagian Tugas Tambahan Sebagai Wali Kelas Tahun Pelajaran 2009 / 2010 ;
 14. Foto Copy Pembagian Tugas Tambahan Sebagai Wali Kelas Tahun Pelajaran 2009 / 2010 ;
 15. Foto Copy Pembagian Tugas Tambahan Sebagai Kepala Program Keahlian Tahun Pelajaran 2009 / 2010 ;
4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 880/115/421.202/2012 tertanggal 07 May 2012 beserta lampiran bertanda T.4 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Bupati Malang Kepada Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris BAPEK, tanggal 27 Juli 2012 ;
2. Surat Bupati Malang Kepada Komisi Nasional Hak Asazi Manusia Republik Indonesia di Jakarta , tanggal 21 Nopember 2011 ;
3. Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta kepada Bupati Malang Up.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Malang, tanggal 14 Maret 2013 ;
4. Surat Badan PertimbanganKepegawaian Jakarta kepada Bupati Malang, tanggal 19 Maret 2013 ;
5. Fotocopy Surat Panggilan I Nomor 800/719/429.127/SMKN.1.SGS/2004 tertanggal 9 Desember 2004 bertanda T.5 beserta lampiran sebagai berikut :
 1. Foto Copy Surat Panggilan (Kedua) No.800/047/421.102.830.002/2005 kepada Drs.Paulus Arwalembun, tanggal 9 April 2005 ;
 2. Foto Copy Surat Panggilan (Ketiga) No.800/13/421.102.830.002/2005 kepada Drs. Paulus Arwalembun, tanggal 13 September 2005 ;
 3. Foto Copy Surat Panggilan I dari Kepala SMKN 1 Singosari kepada Drs.Pulus Arwalembun, tanggal 21 Juli 2011 ;
 4. Foto Copy Surat Panggilan II dari Kepala SMKN 1 Singosari kepada Drs.Paulus Arwalembun, tanggal 8 Agustus 2011 ;
 5. Foto Copy Surat Panggilan III dari Kepala SMKN 1 Singosari kepada Drs.Paulus Arwalembun, tanggal 22 Agustus 2011 ;
 6. Foto Copy Resume hasil panggilan I yang ditulis oleh Bagian HRD Sugiandi ;
 7. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : X.780/336/421.201/2011, tanggal 25 Nopember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat dari SMKN 1 Singosari kepada Ketua Program Elektro SMKN1 Singosari tanggal 29 Maret 2005 ;
9. FotoCopy Surat Pemberitahuan dari Ka.Prog Listrik Pemakian kepada Drs.Paulus Arwalembun, tanggal 25 April 2005 ;
10. Foto Copy Surat Pengalihan Tugas dari Kepala Program Listrik kepada Kepala SMKN 1 Singosari tanggal 22 Maret 2005 ;
11. Foto Copy Surat Peninjauan Tugas Wewenang Mengajar dari Kepala Program Listrik kepada KepalaSMKN1Singosari tanggal22Maret 2005 ;
12. Foto Copy Surat No.800/006/421.102.830.002/2006, tanggal 3 Januari 2006 dari Kepala SMKN 1 Singosari ;
13. Foto Copy Surat No.800/006/421.102.830.002/2006, tanggal 3 Januar 2006 dari Kepala SMKN 1 Singosari ;
14. Foto Copy Surat No.800/007/421.102.830.002/2006, tangal 3 Januari 2006 dari Kepala SMKN 1 Singosari ;
15. Foto Copy Surat dari Paulus.A kepada Pak.Bagus Gunawan, tanggal 10 Maret 2008 ;
- 16.FotoCopy Surat Keterangan Lolos Butuh No : 800/089/421.102.830.002/2008 yang ditanda – tangani oleh Kepala SMKN 1 Singosari ;
17. Foto Copy Surat Keterangan No : 800/090/421.102.830.002/2008, yang ditanda tangani oleh Kepala SMKN 1 Singosari ;
18. Foto Copy Surat tertanggal 13 Juni 2008 kepada Kepala SMKN 1 Singosari ;
6. Fotokopy Surat Tugas Nomor 800/107/421.102.830.002/2010 tertanggal 26 Maret 2010 bertanda T.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Daftar Urut Kepangkatan Guru SMKN 1 Singosari Tahun 2012/2013 bertanda T.7 ;

8. Fotokopy Rekap Absen Guru tahun ajaran 2005/2006 s/d 2009 bertanda T.8 ;

9. Asli Nota Dinas Nomor ND/08/II/2013/Reskrim tertanggal 27 Februari 2013 bertanda T.9 beserta lampiran sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Perlakuan Sewenang wenang seorang Pejabat Pegawai Negeri dan atau Penistaan Sebagaimana dimaksud Pasal 421 Jo Pasal 311 KUHP An. Terlapor H.BAGUS GUNAWAN,S.PD, An. Pelapor Drs.Paulus Arwalembun di Rupert Rekonfu Ditreskrim POLDA JATIM Tanggal 26 Pebruari 2013 ;

10. Fotokopy Surat Ketetapan nomor.S..Tap/278.A/III/2013/Reskrim tertanggal 08 Maret 2013 bertanda T.10 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat pihak Termohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni masing-masing 1.

BAGUS GUNAWAN .Spd dan 2. SALI ROCHANI ;

1. Saksi-1. BAGUS GUNAWAN, Spd

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala SMKN 1 Singosari sejak kapan saksi menerangkan tidak hafal ;
- Bahwa Pemohon adalah tenaga pengajar di SMKN 1 Singosari tetapi Pemohon sering kali tidak berada ditempat untuk melaksanakan tugas mengajar tanpa ada pemberitahuan atau keterangan kepada pihak Sekolah sehingga kegiatan belajar dan mengajar sering terganggu ;
- Bahwa pernah dilakukan secara kekeluargaan terhadap diri Pemohon untuk tergerak mengajar dengan cara pemanggilan beberapa kali tetapi oleh Pemohon tidak pernah diindahkan ;



Atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan keterangan saksi benar sedangkan Pemohon menyatakan keterangan saksi ada yang tidak yang tidak benar yakni tentang surat pemanggilan terhadap diri Pemohon untuk pembinaan ;

2. Saksi ke- 2. SALI ROCHANI.

- Bahwa saksi sama – sama selaku guru tenaga pengajar di SMKN 1 Singosari ;
- Bahwa Pemohon sering tidak melaksanakan tugas mengajar di SMKN 1 Singosari sehingga menimbulkan protes dari kalangan para guru dan siswa ;
- Bahwa Pemohon menjabat sebagai Kepala SMK Swasta PGRI di Kota Malang ;
- Bahwa Pemohon selama tidak melaksanakan tugas Pemohon tidak pernah mengambil gaji yang menjadi haknya dan saksi sudah mengingatkan Pemohon untuk mengambil gaji, selanjutnya malahan saksi dituduh korupsi dan dilaporkan ke Polda sehingga saksi menjadi tersangka perkara korupsi

Atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan benar, sedangkan Pemohon menyatakan ada yang tidak benar yakni tentang keberatan guru dan siswa yang protes Pemohon tidak mengajar tetapi menerima gaji dan Pemohon tidak pernah menerima surat pembinaan dari pihak sekolah ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini selengkapny termuat didalam berita acara persidangan dan dipandang sebagai telah termuat atau bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon Drs. Paulus Arwalembun telah mengajukan permohonan Pra Peradilan terhadap Termohon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur CQ Kepolisian Resort Malang yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan termohon mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang tertanggal 09 Juni 2012 atas nama Pemohon selaku pelapor terhadap pelanggaran pasal 421 KUHP tentang perkara tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh atasan atau pejabat pegawai negeri sipil dalam hal ini Sdr. Drs. Bagus Gunawan Kepala Sekolah SMKN 1 Singosari yang telah mengeluarkan surat keputusan Nomor : 800/339/421.102.830.002/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar yang tidak memberikan jam mengajar kepada Pelapor/Sudara Paulus Arwalembun dan laporan penistaan pasal 311 KUHP terhadap Bupati Malang karena telah terbitnya surat Bupati Malang kepada Ketua Komnas Hak-hak Azasi Manusia Nomor 180/1359/421.013/2011 tanggal 21 November 2011 tentang penjelasan atas pengaduan pemohon kepada KOMNAS HAM di Jakarta, sebagaimana dimaksud sehingga Penghentian Penyidikan tersebut adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP dan Peraturan perundangan lainnya ;

Menimbang bahwa terhadap dalil pokok Pemohon tersebut diatas Termohon telah mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa perkara Nomor : LP/194/VI/2012/JATIM/ POLRES Malang tertanggal 9 Juni 2012 atas nama terlapor Drs. Paulus Arwalembun/ pemohon setelah dilakukan gelar perkara untuk menentukan status apakah perkara tersebut Pidana atau bukan serta Dumas dikirim Pemohon kepada Disreskrimun Polda Jatim untuk menggelar perkara dimaksud hasil gelar perkara/kesimpulan kasus tersebut bukan merupakan kasus pidana melainkan masuk dalam ranah PTUN karena terkait kebijakan publik, sehingga penyidik belum menemukan peristiwa pidananya dan belum menemukan tersangka sehingga Penghentian Penyidikan sebagaimana Surat Ketetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/278.A/III/2013/Reskrim tanggal 8 Maret 2013 adalah sah karena berdasarkan undang-undang ;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pandangan hukum antara Pemohon dan Termohon, benarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/278.A/III/2013/Reskrim tanggal 8 Maret 2013 atas Laporan Polisi Nomor LP/194/VI/2012/Jatim/Res Malang tertanggal 09 Juni 2012 atas nama Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP dan Peraturan perundangan lainnya ataukah sebaliknya Surat Ketetapan Nomor S.Tap/278.A/III/2013/Reskrim tanggal 8 Maret 2013 adalah sah menurut hukum karena telah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menimbang laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan KUHAP dalam hal ini yang diberikan kewenangan adalah Penyelidik menurut ketentuan pasal 103 ayat (1) KUHAP apabila penyelidik menerima laporan atau pengaduan harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan ;

Menimbang bahwa penyelidikan diatur dalam pasal 1 butir 4 “Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan “

Menimbang bahwa penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 5 KUHAP “serangkaian tindakan penyelidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “ penjelasan KUHAP menyatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan, sehingga penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, sehingga penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum, sehingga tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidikan dimaksudkan atau ditujukan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan ;

Menimbang bahwa wewenang penyelidikan secara tegas disebutkan dalam Pasal 5

KUHAP

1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
2. Mencari keterangan dan barang bukti ;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ;

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat ;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik ‘

2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik ;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada ketentuan pasal 5 KUHAP tersebut diatas tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “ mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau dapat diduga sebagai suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan tersebut baru bisa ditentukan apakah hasil penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi proses penyidikan yang penekanannya pada tindakan berdasarkan hasil penyidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelaku tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 butir 2 KUHAP telah ditegaskan bahwa tindakan penyidikan tiada lain daripada rangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar peristiwa tindak pidana serta tersangkanya menjadi terang sehingga berkas perkara dapat diajukan kepada penuntut umum selanjutnya tersangka dihadapkan jaksa kepada hakim di muka sidang, sehingga dapat dikatakan pemeriksaan hasil penyidikan merupakan rangkaian terakhir tindakan penyidik sebelum menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukannya suatu peristiwa pidana maka untuk melangkah ke tahap berikutnya berupa tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum yang dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tentang kapan SPDP harus disampaikan kepada Penuntut Umum yakni pada saat penyidik melakukan tindakan penyidikan, misalnya telah mulai dilakukan penangkapan, pemanggilan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan sebagainya, namun tidak termasuk dalam ruang lingkup tindakan penyelidikan, sebab dari pengertian penyelidikan sendiri adalah baru merupakan tahap rangkaian “mencari dan menemukan” suatu peristiwa, belum tentu peristiwa yang diselidiki itu merupakan suatu peristiwa pidana. Apabila hasil penyelidikan sudah dapat diduga sebagai suatu peristiwa pidana baru dapat dilakukan tindakan penyidikan. Jika dari hasil penyidikan telah ditentukan untuk dilanjutkan dengan tindakan penyidikan pada saat itulah terbit kewajiban penyidik memberitahukan kepada penuntut umum ;

Menimbang bahwa dalam perkara in casu yang dipermasalahkan oleh pihak pemohon adalah bahwa Pemohon telah membuat Laporan Polisi dengan Nomor LP/194/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2012/Jatim/Res Malang tertanggal 09 Juni 2012 berkaitan dengan pasal 421 tentang tindakan sewenang-wenang pejabat Pegawai Negeri dan atau pasal 311 tentang penistaan ;

Menimbang bahwa terhadap laporan Pemohon tersebut setelah mencermati bukti masing-masing pihak yakni bukti Pemohon berupa :

1. surat bertanda P.1 adalah Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor PL/194/IV/2012/Polres tertanggal 2012 ;
2. Surat bertanda P.4 berupa Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan tertanggal 7 Agustus 2012 ;
3. Surat bertanda P.4 berupa Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan Nomor B/66/II/2013/Reskrim tertanggal 5 Februari 2013 bertanda P.6 ;
4. Surat bertanda P.9 berupa Surat Undangan Gelar Perkara Nomor B/II/2013/Reskrim tertanggal 14 Maret 2013 ;
5. Surat bertanda P.12 berupa Berita Acara Interogasi saksi tertanggal 21 Oktober 2010 ;
6. Surat bertanda P.13 berupa Surat permintaan keterangan Nomor B/186/II/2012 / Reskrim tertanggal 13 Februari 2012 ;
7. Surat bertanda P.14 berupa Surat Permintaan keterangan Nomor 298/III/2012/ Reskrim tertanggal 5 Maret 2012 ;
8. Surat bertanda P.22 berupa Surat Ketetapan Nomor S.Tap/278.A/III/2014/ Reskrim tertanggal 8 Maret 2013 ;

Serta bukti Termohon berupa :

1. Surat bertanda T.1 merupakan surat Penerimaan Laporan Polisi ;
2. Surat bertanda T.2 berupa Surat Perintah Penyidikan ;
3. Surat bertanda T.3 berupa Surat perintah Tugas Penyidikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat bertanda T.9 berupa Nota Dinas Nomor 08/II/2013/Reskrim tertanggal 27 Februari 2013 ;

5. Surat tertanda T.10 berupa Surat Ketetapan Nomor: S/Tap/278.A/III/2013/Reskrim tentang penghentian penyidikan tertanggal 08 Maret 2013 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon tidak mengajukan saksi sedangkan Termohon telah mengajukan 2 orang saksi yakni Bagus Gunawan Spd. dan Sali Rochani kedua orang saksi tersebut dipersidangan pada pokoknya menerangkan prosedur internal berupa tindakan dan pembinaan yang pernah dilakukan terhadap diri Pemohon, sedangkan perihal Laporan Pemohon kepada Termohon mereka juga pernah dimintai keterangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon maupun Termohon tersebut diatas, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan rangkaian tindakan permulaan penyidikan atas laporan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan maksud untuk memperoleh alat bukti yang cukup guna menemukan pelaku/tersangkanya namun setelah tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan Termohon berkesimpulan bahwa penyidik tidak memperoleh cukup bukti atau peristiwa yang dilaporkan Pemohon bukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas tindakan termohon mengeluarkan Surat Penetapan S.Tap/278.A/III/2013/Rekrim tertanggal 8 Maret 2013 tentang Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, Hakim Pra Peradilan berpendapat tindakan tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diberikan undang-undang yakni pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP oleh karena itu tindakan yang dilakukan Termohon adalah tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang dan beralasan hukum ;

Menimbang bahwa selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas perihal dalil-dalil Pemohon maupun bantahan Termohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini bukan berarti hakim Pra Peradilan ini casu setuju ataupun tidak setuju dengan dalil permohonan maupun dalil bantahan, namun di karenakan hal –hal tersebut tidak termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kewenangan hakim pra peradilan untuk memeriksa dan mengadili sehingga tidak perlu dibahas dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pra Peradilan Pemohon dinyatakan ditolak ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sah berdasarkan undang-undang ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 oleh TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu Drs. Hari Sajogjo Hadi.SH, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon dan Termohon .

H a k i m,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Drs.HARI SAJOGJO HADI.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)